

KONSEP *QIṢĀṢ* DALAM ALQURAN

Nurhalimah

Sekolah Tinggi Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara P. Siantar

email: nurhalimahbatubara735@gmail.com

Abstrack

This thesis title is " *QIṢĀṢ* CONCEPT IN ALQURAN " The government has made various methods and efforts to overcome the crime that is a social problem for the Indonesian people. In addition, the Koran also explains the punishment for perpetrators of crime. To deal with and provide solutions about crime, namely the penalty *Qīṣāṣ*. This study aims to find out how the meaning of *qīṣāṣ* in the Koran, how the Tafsir Ulama interpret the law of *qīṣāṣ* and the views of the scholars towards the punishment, what is the relationship between *qīṣāṣ* in the Koran and the criminal law. This type of research is library research (library research) so that the data sources come from written data relating to the topics discussed. The sources of this research can be classified into two types. The first is called the primary data source and the second is called the secondary data source. In accordance with the objectives of this study, the source of the data is the Koran. From the main data the verses on *qīṣāṣ* punishment will be collected. Then the data will be sought from the traditions of the Prophet relating to the topic of discussion as an explanation of the verses of the Koran for the perfection of the study in this study. The conclusion is that in Islam also recognizes that there is a punishment called forgiveness in some criminal acts. Islamic law also does not consider something strange when it recognizes the remission system for a crime. But instead it brings a principle that is recognized by modern law today so that Islamic law is superior to conventional law because the system of forgiveness in *qīṣāṣ* law is more pro-humanitarian. . Guard society from evil and detain anyone who will spill the blood of others. Realizing justice and helping people who are wronged, by providing convenience for the victim's guardian to retaliate to the perpetrators as was done to the victim. Being a means of repentance and cleansing of sins that have been violated, because *qīṣāṣ* become *kafarah* or eraser for the culprit. Conventional law also recognizes the system even though it is not properly implemented in the same criminal act.

Keywords: Concept, *Qīṣāṣ* and Koran.

Abstrak

Pemerintah telah melakukan berbagai macam cara dan upaya untuk mengatasi tindakan kejahatan yang merupakan masalah sosial bagi

bangsa Indonesia. Selain itu di dalam Alquran juga telah dijelaskan tentang hukuman bagi pelaku kejahatan. Untuk mengatasi dan memberikan solusi tentang tindak pidana kejahatan yaitu hukuman *Qisās*. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana makna *qisās* dalam alquran, bagaimana para Ulama Tafsir memaknai hukum *qisās* serta pandangan para ulama terhadap hukuman tersebut, seperti apa hubungan *qisās* dalam alquran dan kitab undang-undang hukum pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) sehingga sumber-sumber datanya berasal dari data-data yang tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama disebut sumber data primer dan kedua disebut sumber data sekunder. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi sumber datanya adalah Alquran. Dari data utama tersebut maka akan dihimpun ayat-ayat tentang hukuman *qisās*. Kemudian akan dicari data dari hadis-hadis Nabi saw yang berkaitan dengan topik pembahasan tersebut sebagai penjelasan dari ayat-ayat Alquran untuk kesempurnaan kajian dalam penelitian ini. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam Islam juga mengakui bahwa adanya hukuman yang disebut dengan sistem pengampunan pada sebagian tindak pidana. Hukum Islam juga tidak memandang sesuatu ketentuan yang aneh ketika mengakui sistem pengampunan untuk suatu tindak pidana kejahatan. Akan tetapi justru mendatangkan sebuah prinsip yang diakui oleh hukum modren pada masa kini sehingga hukum Islam lebih unggul daripada hukum konvensional karena sistem pengampunan didalam hukum *qisās* lebih memihak kepada tindakan pri kemanusiaan. . Menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain. Mewujudkan keadilan dan menolong orang yang terzalimi, dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas kepada pelaku seperti yang dilakukan kepada korban. Menjadi sarana taubat dan penyucian dari dosa yang telah dilanggarnya, karena *qisās* menjadi *kafarah* atau penghapus dosa bagi pelakunya. Hukum konvensional juga mengakui sistem tersebut meskipun tidak diterapkan dalam tindak pidana yang sama tersebut dengan baik.

Kata kunci: Konsep, *Qisās* dan Alquran.

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan faktor terpenting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Karena dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, jadi masyarakat Indonesia harus patuh dan ta'at terhadap hukum yang berlaku. Sebab tanpa adanya kesadaran terhadap hukum mustahil dapat ditegakkan sebuah

keadilan. Pemerintah terus menerus melakukan revisi terhadap hukum yang telah ada, untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai upaya demi tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasli tindak pidana kejahatan yang merupakan masalah sosial bagi masyarakat Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan hukum pidana untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan yang sanksinya berupa pidana. Hukum pidana sering disebut juga sebagai hukum dengan sanksi istimewa karena hukum pidana mengatur tentang perbuatan apa yang diancam pidana serta di mana aturan pidana itu berada.

Hukum pidana mati adalah sanksi hukuman pidana yang paling berat. Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan hakim apabila kesalahan terdakwa telah memenuhi syarat diantaranya dalam kasus kejahatan terhadap keamanan Negara, pembunuhan berencana, pencurian dan pemerasan yang mengakibatkan kematian, pembajakan di laut, di pantai, dan di sungai. Ketentuan yang mengatur tentang pidana mati di Indonesia tertera dalam pasal 10 KUHP.

Hukuman mati juga diterapkan di Indonesia, akan tetapi hal ini mendapat berbagai tantangan dan respon dari sejumlah negara. Indonesia tetap mempertahankan pidana mati sebagai konteks penerapan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih parah dan meluas.

Belakangan ini ramai dipermasalahkan tentang hukuman mati yang ada didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Setelah pengadilan menjatuhkan hukuman mati dan kemudian melaksanakan hukuman mati tersebut terhadap beberapa orang penjahat yang melakukan perampokan, pembunuhan, dan pengedaran narkoba. Kasus yang terakhir ialah kasus hukuman mati yang dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap terpidana narkoba yang dieksekusi pada bulan Januari lalu. Penomena hukuman adalah sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan

manusia karena melanggar perintah *syar'i*.¹ Hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan dalam hukum Islam bersifat tegas dan adil untuk semua pihak. Tujuan dijatuhkannya hukuman untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga diri dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan serta membimbing manusia untuk berlaku taat. Allah swt tidak mengutus Rasulnya untuk menguasai dan memaksa manusia tetapi sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah swt menurunkan syariatnya dan mengutus para Rasulnya untuk mengajari dan memberikan petunjuk bagi manusia. Allah telah menetapkan hukuman bagi yang melanggar perintahnya, untuk mendorong manusia kearah yang tidak mereka sukai selama hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan mereka dan memalingkan keinginannya selama hal itu dapat mengakibatkan kerusakan pada dirinya. Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki dan mengajari individu dan menjaga masyarakat umum dan menjaga sistem mereka. Allah mensyariatkan hukuman ini dan memerintahkannya kepada manusia².

Hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang dapat mencegah orang lain untuk melakukan tidak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, maka hukuman itu untuk mendididk si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya. Hukuman itu bermacam-macam ada ringan dan berat. Pada pembahasan kali ini penulis ingin membahas tentang hukuman yang berat yaitu hukuman mati atau yang didalam Alquran disebut *qiṣāṣ*.

Ssecara bahasa Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedangkan ulama *usul fikih* mendefenisikannya sebagai tuntutan Allah swt, yang berkaitan dengan perbuatan seseorang yang mukallaf³. Hukum merupakan petunjuk mengenai tingkah laku dan juga sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Hukum dapat dianggap sebagai perangkat kerja sistem sosial yang

¹ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007), h. 19.

² *Ibid.*, h.20

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 571

melakukan tugasnya dengan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatur hubungan antarmanusia.

Melibatkan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya adalah harus selalu dilakukan. Sebagai makhluk sosial, interaksi antarmanusia tidak dapat dipungkiri lagi. Sehingga masyarakat dengan sistem sosial tertentu harus memberikan aturan pada para anggotanya yang mengatur tentang hubungan antar sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang dapat menjadi pemangsa bagi orang lain. Hukuman adalah sebuah cara untuk menjadikan seorang yang melakukan pelanggaran berhenti dan tidak lagi mengulangnya. Selain itu juga menjadi pelajaran kepada orang lain untuk tidak mencoba-coba melakukan pelanggaran itu. Setiap peradaban pasti memiliki bentuk hukum dan jenis hukuman tersendiri. Masing-masing bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan.

Hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, maka hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya. Hukuman itu bermacam-macam ada ringan dan berat. Pada pembahasan kali ini penulis ingin membahas tentang hukuman yang berat yaitu hukuman mati atau yang didalam Alquran disebut *qiṣāṣ*.

Hukuman yang diperintahkan oleh Allah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam adalah Hukum *qiṣāṣ*. Hukum ini pada esensinya memberi hak kepada orang yang dirugikan untuk membalas kepada yang merugikannya dengan kadar yang seimbang atau setara. Kata *qiṣāṣ* berarti pembalasan, pembunuhan dibalas pembunuhan, melukai dibalas dengan melukai, pemenggalan dibalas pemenggalan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana makna *qiṣāṣ* dalam Alquran, (2) Mengetahui bagaimana *qiṣāṣ* dalam pandangan Ulama Tafsir dan (3) Mengetahui hubungan *qiṣāṣ* dalam Alquran dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

TINJAUAN PUSTAKA

قص-يقص- قصاص yang berarti mencari jejak atau mengikut adalah asal kata *qiṣāṣ*(قصاص), seperti “*al-qaṣāṣ*“. Sedangkan yang artinya balasan dosa adalah *قصاص*. *Qiṣāṣ* artinya pembalasan atau pelaksanaan hukum Islam seperti hukuman bagi orang yang membunuh dibalas dengan membunuh lagi pengertian ini dijelaskan didalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dalam *Lisanul Arabi* berasal dari kata *إقتص* yang mempunyai arti “mengikuti. *Qiṣāṣ* juga berasal dari kata *قص* yang berarti memotong¹. Dalam Kamus *al-Munjid* *قص* diartikan *الجزأعلالذنب* yaitu pembalasan atas kesalahan².

Dalam Kamus Arab Indonesia *قصاص- يقص- فصاص* diartikan menggunting, sedangkan *قصاص- تقتص- اقتص* artinya menuruti atau mengikuti jejak³. Sedangkan *qiṣāṣ* dalam Kamus Istilah Fiqih dikatakan hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan, pembunuhan, melukai atau merusak anggota badan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara'⁴. Dalam istilah hukum Islam, maknanya adalah pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila ia membunuh maka dibunuh dan bila ia melukai maka ia dilukai⁵.

Hukum Islam menjatuhkan hukuman *qiṣāṣ* bagi pelaku pembunuhan dan pelukaan yang disengaja. Pengertian *qiṣāṣ* adalah menghukum pelaku seperti apa yang telah dilakukannya terhadap korban. Dibunuh apabila ia membunuh dan dilukai apabila ia melukai. Melukai yang dimaksud adalah bahwa seseorang melakukan pelanggaran atas orang lain misalnya membutakan matanya, membuatnya pincang atau mematahkan tangannya. Jika pelakunya sengaja melukai orang lain, pelaku bukan orang tua dari yang dilukai dan orang tersebut setara dengan pelakunya baik

¹ Abu Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makrom bin Mandzur al-Afriqi al-Masyri, *Lisan al-'Arāb*, (Beirut: Dar al-Sord, tt), Jilid 7, h. 75

² Abu Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, Cet. 28, 1986), h. 631.

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), h. 341.

⁴ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 278.

⁵ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007), jilid III, h. 66

dalam keislaman maupun kemerdekaannya maka dijatuhkan hukum *qiṣāṣ* atas pelakunya¹.

Qiṣāṣ juga merupakan hukuman terbaik untuk melindungi sistem keamanan masyarakat karena jika seseorang ingin berbuat jahat maka ia akan takut karena ia akan dihukum seperti apa yang dilakukannya. Karena pada umumnya yang mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan atau pelukaan adalah pergulatan kehidupan dan keinginan berkuasa serta mengalahkan. Bila pelaku mengetahui bahwa dirinya tidak akan tetap hidup sesudah membunuh orang lain maka ia akan mempertahankan hidupnya dengan tidak melakukan pembunuhan. Demikian pula apabila dirinya mengetahui bahwa dia akan di *qiṣāṣ* setelah ia melakukan pembunuhan, memotong dan melukai².

Menurut Riswanto *Qiṣāṣ* diberlakukan kepada dua hal: (1) Perbuatan kriminal kepada jiwa atau nyawa seperti membunuh dan (2) Perbuatan kriminal kepada yang bukan jiwa seperti melukai, memotong dan memukul tubuh. Adapun dari segi tujuannya kriminal tersebut bisa terjadi pada perbuatan kriminal yang disengaja atau tidak disengaja³.

Qiṣāṣ atas pembunuhan atau kejahatan yang menyebabkan cacat atau luka tidak wajib dilaksanakan kecuali apabila memenuhi syarat-syarat yaitu : (1) Orang yang terbunuh adalah orang yang terlindungi jiwanya, (2) Pembunuhnya adalah seorang yang *mukallaf*, yaitu dewasa dan berakal, (3) Derajat pembunuh sama dengan orang yang dibunuhnya dari segi agama, kebebasan dan penghambaan, sebab seorang muslim tidak akan dibunuh sebab ia membunuh yang kafir dan tidak pula orang merdeka dibunuh karena ia membunuh seorang hamba, (4) Pembunuhnya bukan orang tua dari yang terbunuh, seperti ayahnya ataupun ibunya, kakek ataupun neneknya⁴.

¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Juz 2, h.80.

² Ahsin Sakho , *Ensiklopedi Hukum Jilid 3*, h. 67-68

³ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*,(Bandung: Mizan, 2010), h. 68-69

⁴ Mustofa A'ini, *Panduan hidup*, h. 1106-1107

Menurut para ahli fikih syarat-syarat diberlakukannya *qiṣāṣ* adalah (1) Orang yang membunuh harus seorang *mukallaf*, (2) Darah sikorban harus suci jika darah sikorban tidak suci maka tidak ditetapkan padanya *qiṣāṣ*, (3) Derajat korban pembunuhan harus sama dengan yang membunuh, (4) Pembunuhnya bukan orang kafir harbi, (5) Pembunuh harus melakukan pembunuhan dengan keinginannya sendiri bukan karena dipaksakan oleh orang lain, (6) Korban tidak boleh berasal dari cabang pembunuh, (7) Korban bukan hamba sahaya sipembunuh, (8) Pembunuhan harus dilakukan secara langsung, (9) Permusuhan menurut para ahli fikih, *qiṣāṣ* tidak harus diterapkan dalam pembunuhan yang tidak ada permusuhan, meskipun pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja, (10) Sipembunuh tidak boleh disertai oleh orang lain yang bisa menyebabkan *qiṣāṣ* gugur (Riswanto,2010: 69-70).

Penuntut *qiṣāṣ* tidak akan mendapatkan haknya kecuali setelah memenuhi syarat-syarat berikut (1) Penuntut hak atas *qiṣāṣ* harus *mukallaf* atau balig, (2) Semua anggota keluarga penuntut *qiṣāṣ* harus sepakat jika sebagian mereka memaafkan pelakunya maka tidak ada *qiṣāṣ* bagi mereka dan sebagai pengganti bagi anggota keluarga yang tidak memaafkan maka mereka berhak mendapatkan diyat, (3) Memberikan jaminan pada saat mengeksekusi bahwa mereka tidak akan melampaui batas luka, (4) Eksekusi tersebut harus dilakukan dihadapan penguasa atau wakilnya sehingga dapat menjamin ketepatannya dan tidak melanggar batas, dan (5) Eksekusi dilakukan dengan alat yang tajam¹.

Qiṣāṣ bisa gugur karena beberapa hal (1) Apabila pembunuh meninggal dunia, (2) Keluarga korban memaafkan sipembunuh. Hal ini berdasarkan keterangan ayat, “*maka barang siapa yang mendapat maaf dari saudaranya, hebdklah yang memafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan yang dimaafkan membayar diyat, memberi maaf dengan cara yang baik pula.*”(Q.S, al-Baqarah ayat 178), dan “*Barang siapa yang melepaskan hak qiṣāṣ maka melepaskan hak itu menjadi pengampunan dosa baginya.*”(Q.S al-Maidah ayat 45). Memafkan bisa disertai

¹ Mustofa A'ini, *Panduan hidup*, h. 1107-1108

dengan kompensasi pembayaran diyat¹. Sejumlah harta dalam ukuran tertentu itulah yang disebut dengan Diyat. Diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban bukan kepada kas Negara meskipun sifatnya adalah suatu hukuman. Sebab diyat lebih mirip dengan ganti kerugian apalagi besarnya dapat berbeda-beda tergantung besar kecilnya perlukaan yang terjadi dan menurut perbedaan dan tidaknya tindak pidana², dan (3) Terjadi perdamaian antara sipembunuh dengan korban atau keluarga korban³.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian pustaka, maka yang dikumpulkan untuk data penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan tulisan lainnya dibaca dan dianalisis kandungannya. Data berupa hasil temuan diungkapkan secara deskriptif dan objektif serta diuraikan melalui metode deduktif. Penelitian ini untuk menambah wawasan kita terhadap kandungan ayat-ayat Alquran, terutama yang berhubungan dengan konsep *qiṣāṣ*.

HASIL PENELITIAN

Kejahatan merupakan masalah sosial dan pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasinya. Salah satu cara yang dapat mencegah dan mengendalikannya adalah dengan menggunakan hukum pidana yang sanksinya berupa pidana. Hukum pidana sering disebut sebagai hukum dengan sanksi istimewa karena hukum pidana mengatur tentang perbuatan apa yang diancam pidana serta dimana aturan pidana itu menjelma.

Salah satu bentuk sanksi hukum pidana yang paling berat adalah pidana mati. Didalam hukum Islam pidana mati sering juga diasebut dengan *qiṣāṣ*. *Qiṣāṣ* adalah salah satu bentuk hukuman yang diperintahkan oleh Allah yang harus dilaksanakan oleh ummat Islam adalah Hukum *qiṣāṣ*. Hukum ini pada esensinya memberi hak

¹ Riswanto, *Buku Pintar*, h. 69-70

² Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum*, h. 71

³ Riswanto, *Buku Pintar*, h. 69-70

kepada orang yang dirugikan untuk membalas kepada yang merugikannya dengan kadar yang seimbang atau setara.

Kata *qiṣāṣ* berarti pembalasan, pembunuhan dibalas pembunuhan, melukai dibalas dengan melukai, pemenggalan dibalas pemenggalan. Alquran dan hadis adalah sumber utama hukuman *qiṣāṣ*, Hukum *qiṣāṣ* dijelaskan pada beberapa surat didalam Alquran. Seperti Q.S Al-Baqarah/178-179, Q.S Al-Maidah/45 dan Q.S al-Isra' ayat 33. Dalam menjelaskan ayat *qiṣāṣ* ini para Ulama Tafsir berbeda-beda pendapat sebagaimana telah dijelaskan pada bab tiga. Pelaksanaan *qiṣāṣ* dilakukan tergantung korban apakah mau memaafkan pelakunya atau melaksanakan hukum *qiṣāṣ*. Dalam hal ini apabila korban memaafkan pelaku maka pelaku tersebut harus membayar diyat berupa ganti rugi.

Untuk pembayaran diyat ini pelaku dan korban harus mempunyai kesepakatan. Jadi apabila korban telah menetapkan jumlah ganti rugi maka sipelaku tidak boleh mengurangi atau menanggihkan pembayaran diyat tersebut. Akan tetapi dalam hal memaafkan ini Imam Malik berbeda pendapat dengan para fuqaha yang lain menurut beliau apabila korban telah memaafkan pelaku maka tidak perlu mengambil diyat dari pelaku tersebut, kecuali jika pelaku para wali dari pelaku tersebut memberikan diyat secara suka rela. Secara garis besar orang yang berhak memberikan pemaafan bagi pelaku adalah para ahli waris atau orang yang bertanggung jawab kepada korban. Apabila salah seorang dari para ahli waris tersebut telah memaafkan pelaku maka gugurlah hukum *qiṣāṣ* bagi pelaku tersebut.

Hukum Islam memberikan hak pengampunan kepada korban atau walinya berdasarkan pertimbangan yang logis dan praktis karena pada dasarnya hukuman ditetapkan untuk memeberantas tindak pidana, tetapi banyak keberadaan hukuman yang tidak selalu dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Sedangkan pengampunan sering kali mencegah terjadinya tindak pidana ini. Karena pengampunan akan terjadi setelah adanya perdamaian dan kebersihan hati kedua belah pihak dan unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Dalam hal ini pengampunan dapat menjadikan tugas hukuman dan mewujudkan hasil yang tidak dapat dilakukan oleh hukuman itu sendiri. Inilah sisi praktis pemberian hak pengampunan. Adapun dari sisi logika tidak pidana pembunuhan dan perlukaan terjadi oleh perseorang dan berasal motif perseorangan pula. Tindak pidana ini menyentuh kehidupan pribadi korban daripada masyarakat luas. Karenanya itu selama suatu tindakan memiliki kaitan perseorangan maka penjatuhan hukumannya menjadi hak korban.

Dalam Islam juga mengakui bahwa adanya hukuman yang disebut dengan sistem pengampunan pada sebagian tindak pidana kejahatan. Sistem tersebut juga diakui oleh hukum konvensional meskipun penerapannya bukan pada tindakan kejahatan yang sama. Ini dikarenakan sebagian hukum konvensional mengakui adanya hak suami sebagai korban untuk memberikan pengampunan kepada istrinya yang telah berzina. Yaitu dengan cara menarik kembali pengaduannya sebelum pengadilan dimulai. Hukum Islam juga tidak memandang sesuatu ketentuan yang aneh ketika mengakui sistem pengampunan untuk suatu tindak pidana kejahatan. Akan tetapi justru mendatangkan sebuah prinsip yang diakui oleh hukum modern pada masa kini sehingga hukum Islam lebih unggul daripada hukum konvensional karena sistem pengampunan didalam hukum *qiṣāṣ* lebih memihak kepada tindakan pri kemanusiaan. . Menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain. Mewujudkan keadilan dan menolong orang yang terzalimi, dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas kepada pelaku seperti yang dilakukan kepada korban. Menjadi sarana taubat dan penyucian dari dosa yang telah dilanggarnya, karena *qiṣāṣ* menjadi *kafarah* atau penghapus dosa bagi pelakunya.

Hukum konvensional juga mengakui sistem tersebut meskipun tidak diterapkan dalam tindak pidana yang sama tersebut dengan baik.

Cara pelaksanaan *qiṣāṣ* pada pembunuhan Ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan bahwa apabila seseorang membunuh dengan sengaja maka ia akan dibunuh seperti apa ia membunuh korbannya, Apabila pelaku pembunuhan

membunuh korbannya dengan memukul batu maka pelaku tersebut dihukum *qiṣāṣ* dengan memukulnya dengan batu sampai mati. Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila seperti demikian akan terkesan seperti menyiksa dan akan berlangsung lama maka membunuh dengan pedang akan lebih baik. Dalam hal pelaksanaan hukum *qiṣāṣ* adalah wali korban yang didampingi oleh hakim. Karena apabila hanya wali korban saja tanpa adanya hakim yang mendampinginya maka dikhawatirkan hukuman *qiṣāṣ* ini akan berlebihan karena adanya dendam dihati para ahli waris korban tersebut.

KESIMPULAN

Bertitik tolak dari uraian terdahulu, terutama dari rumusan masalah yang dipaparkan pada bab pendahuluan dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Di dalam Alquran *qiṣāṣ* adalah memberikan suatu tindakan tegas kepada pelaku kejahatan supaya dapat membuat mereka merasa jera sehingga tidak mau mengulangi perbuatannya tersebut untuk yang kedua kalinya serta dapat menimbulkan rasa takut bagi semua orang yang mau atau berkesempatan untuk melakukan suatu pembunuhan maupun penganiayaan.
2. Menurut pandangan Ulama Tafsir *qiṣāṣ* adalah Pembalasan yang serupa dengan perbuatan, pembunuhan, melukai atau merusak anggota badan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara' dan dijatuhkan sebagai hukuman terhadap pelaku kejahatan.
3. Hukum *qiṣāṣ* dalam pandangan hukum di Indonesia *menjadi* salah satu alternatif hukum yang prospektif, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai kehidupan yang terpelihara dalam kehidupan sosial manusia, itu merupakan janji Allah yang absolut dan mutlak untuk diyakini tanpa harus diperdebatkan.

SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai akhir dari penulisan tesis ini ialah:

1. Kepada pembaca diharapkan merujuk kembali dan membaca kitab-kitab Tafsir yang lainnya sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini dan menambah *khazanah* keilmuan pada para pembaca terutama masalah hukum pidana.
2. Kepada program pascasarjana UIN SU khususnya konsentrasi Tafsir Hadis yang merupakan jurusan yang mengkaji keislaman khususnya pada ilmu Tafsir dan Hadis, penelitian ini merupakan sebuah upaya solusi dari pemaknaan terhadap hukum yang berlaku dalam Islam dan begitu juga di Negara Indonesia. Semoga penelitian ini bisa menjadi wacana baru khususnya di jurusan Tafsir Hadis dan disemua lapisan masyarakat, semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya di jurusan Tafsir Hadis.
3. Kepada teman-teman seperjuangan semoga setelah menyelesaikan pendidikan ini bisa tetap menjaga dan mengembangkan ilmu yang dtelah di dapat selama melakukan pendidikan. Semoga kita semua tetap berada di jalan yang dirahmati oleh Allah swt, dan ditetapkan iman dan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, Abu Bakar, *Minhaj Al-Muslim*, terj, Fadli Bahri, *Ensiklopedi muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- _____, *Minhaj al-Muslim*, terj, Musthafa Aini, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Al-Bukharī , Abi Abdullah Muhammad bin Isma‘il, *Ṣahīh al-Bukharī*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtaṣar Ṣahīh al-Bukharī*, terj, Amir Hamzah Fachruddin, *Ringkasan sahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- As-Suyuti ,Jalaluddin dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalain*, terj. Bahrin Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir al-Jalalain Berikut Asbab an-Nuzul*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997.
- Al-Qurtubi, Syaikh Imam, *al-Jami' Li Ahakam Alquran al-Karim*, terj. Asmuni, *Tafsir al-Qurtubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Arifin, Jaenal, *Kamus Ushul Fikih Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- As-Shabuni, Muhammad, Ali, *Rawai' u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Fu'ad al-Baqi, Muhammad, *al-Mu'jam al-Mufakhras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim*, Kairo, Dar al-Maktab al-Misriyah, 1996.
- Fadl, Abu, Jamaluddin Muhammad bin Makrom bin Mandzur al-Afriqi al-Masyri, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Sodri, 1984.

- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz II*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.<http://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>. diakses pada tgl 18/5/2015
- Ja'far, Abu Bin Jarir At-Tabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi Alquran*, terj, Ahmad Affandi, *Tafsir at-Tabari jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Louis, Abu, Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Muhammad, Abu Isa bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002.
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007.
- Musthafa al-Maraghi, Ahammad, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Muhammad, Abi Abdullah bin Idris as-Syafii, *al-Umm*, terj, Ismail Yakub, *Kitab Induk*, Kuala Lumpur: Victory Agencie
- Mutawalli as-Sya'rawi, Muhammad, *Tafsir as-Sya'rawi jilid 1*. Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991.
- Mujib, Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nuh, Abd bin dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1975.
- Pranowo, Agung "Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2010.
- Quraish, Shihab Muhammad, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Alquran*, Bandung: Mizan, 2007.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran Volume III*, Jakarta: Lentera hati, 2002
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj, M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: as-Syifa' 1990.
- Sofyan Andi dan Asis Abd, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

- Soerodibro, Soenarto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Dengan Yudisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Sutrisno, Edy. 2003. *Perbandingan Teori Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. <http://umm.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2015.
- Riswanto, Arif Munandar, *Buku Pintar Islam*, Bandung: Mizan, 2010.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989.
- Zuhri Moh, dkk, *Tarjamah Sunan ad-Darimi*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.